



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI;
Tempat lahir : Pesawaran;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/8 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Buka SP 8 RT 045 Kecamatan
Tanjung Palas Tengah Kabupaten
Bulungan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan dengan perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : B.1742-ADD/PKSS-JNE/10/2020;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Data Kiriman COD berlegalisir;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002287579;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013721314;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0123792100106578;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002285116;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0122312100074691;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0307692100024615;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013592996;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002252459;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219332100042575;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013640315;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0807502100015528;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0612142100008440;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0216622100036574;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219732100011860;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0711672100400379;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002311087;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002293310;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013732766.(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI pada waktu-waktu yang ada dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor JNE Jl. Skip I Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"beberapa perbuatan merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bekerja sebagai pegawai dari PT. JNE, serta tersangka memiliki SK atau Kontrak Kerja yang dikeluarkan oleh PT. JNE dan tersangka bertugas sebagai Raider Delivery (Kurir) dan prosedur sebagai Raider Delivery (kurir) yaitu : 1. Kurir Mengumpulkan barang dan memasukan ke box kendaraannya (sesuai dengan jalur/area pengantarannya); 2. Mengantarkan barang tersebut ke customer sesuai alamat; 3. Pada saat barang diterima oleh customer kurir mengambil dokumentasi/poto customer beserta barangnya; 4. Selanjutnya kurir membuat laporan pada aplikasi atau system yang diakses oleh pihak JNE serta kurir meminta tanda tangan customer pada laporan tersebut; 5. Untuk hasil dari pengiriman barang COD tersebut kurir menerima uang sejumlah barang tersebut, selanjutnya uang tersebut disetorkan ke Staf Akunting pada kantor JNE dan pada hari yang sama; 6. Apabila barang tersebut gagal untuk delivery, kurir wajib mengambil dokumentasi dan memberikan status pada aplikasi JNE tersebut serta barang dibawa kembali ke kantor JNE. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita tersangka bekerja untuk mengantarkan barang COD, tersangka mengantarkan barang dan diterima oleh customer, namun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada laporan di aplikasi yang di akses oleh pihak JNE dilaporkan barang tersebut gagal dengan alasan customer tidak dapat dihubungi, rumah customer kosong dan alamat customer tidak ketemu, lalu uang hasil dari pengiriman barang COD tersebut tersangka ambil dan setelah tersangka mendapatkan uang hasil dari pengantaran barang COD sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tersangka gunakan untuk membayar hutang kepada keluarga tersangka di Lampung.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 tersangka lanjut mengantarkan barang COD lalu barang telah diterima dan dibayar oleh customer namun laporan di aplikasi yang di akses oleh pihak JNE dilaporkan barang tersebut gagal dengan alasan customer tidak dapat dihubungi, rumah customer kosong dan alamat customer tidak ketemu dan setelah tersangka mendapatkan uang hasil dari pengantaran barang COD tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersangka tidak menyetorkan ke pihak JNE dan digunakan untuk deposit ke aplikasi BINOMO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 tersangka kembali bekerja lagi untuk mengantarkan barang COD lalu barang telah diterima dan dibayar oleh customer, namun laporan di aplikasi yang di akses oleh pihak JNE dilaporkan barang tersebut gagal dengan alasan customer tidak dapat dihubungi, rumah customer kosong dan alamat customer tidak ketemu dan setelah tersangka mendapatkan uang hasil dari pengantaran barang COD sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut tersangka tidak setorkan ke pihak JNE namun digunakan untuk deposit ke aplikasi BINOMO sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, terdakwa kembali bekerja untuk mengantar barang COD, lalu tersangka mengantar barang COD lalu barang telah diterima dan dibayar oleh customer, namun laporan di aplikasi yang di akses oleh pihak JNE dilaporkan barang tersebut gagal dengan alasan customer tidak dapat dihubungi, rumah customer kosong dan alamat customer tidak ketemu setelah tersangka mendapatkan uang hasil dari pengantaran barang COD tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut tidak disetorkan ke pihak JNE dan uang tersebut tersangka gunakan untuk pergi ke Kab. Berau dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Airwaybill atau Daftar Kiriman COD yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. JNE cabang Tanjung Selor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Airwaybill (AWB)	Nilai COD (Rupiah)
1	Airwaybill Detail) No : JNXB-0002287579;	120,000
2	Airwaybill Detail) No : JNAC-0013721314;	141,000
3	Airwaybill Detail) No : 0123792100106578;	193,000
4	Airwaybill Detail) No : JNXB-0002285116;	217,100
5	Airwaybill Detail) No : 0122312100074691;	230,720
6	Airwaybill Detail) No : 0307692100024615;	233,000
7	Airwaybill Detail) No : JNAC-0013592996;	259,522
8	Airwaybill Detail) No : JNXB-0002252459;	277,518
9	Airwaybill Detail) No : 0219332100042575;	280,000
10	Airwaybill Detail) No : JNAC-0013640315;	311,900
11	Airwaybill Detail) No : 0807502100015528;	356,900
12	Airwaybill Detail) No : 0612142100008440;	373,000
13	Airwaybill Detail) No : 0216622100036574;	417,000
14	Airwaybill Detail) No : 0219732100011860;	445,000
15	Airwaybill Detail) No : 0711672100400379;	514,000
16	Airwaybill Detail) No : JNXB-0002311087;	536,271
17	Airwaybill Detail) No : JNXB-0002293310;	705,600
18	Airwaybill Detail) No : JNAC-0013732766.	229,000
TOTAL		5,840,531

- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.5.840.531.- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IRFANSYAH Bin INDRA HARIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf PT JNE di Tanjung Selor;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT JNE Tanjung Selor sejak tahun 2017 sebagai kurir;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi yakni pada tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang, baik barang yang COD maupun barang yang tidak COD dalam 1 (satu) kali pengambilan pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa pertama kali Kejadian ini sekitar beberapa bulan yang lalu, Terdakwa mengantar barang sekitar 60 (enam puluh) paket pada hari sabtu, diantaranya ada paket kiriman yang COD, terisi di aplikasi JNE itu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah mengantar paket COD Terdakwa tidak kembali ke kantor untuk menyerahkan barang COD maupun barang yang tidak COD yang gagal diterima oleh penerima barang dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil barang COD yang dibayarkan oleh penerima paket COD;
- Bahwa di hari Terdakwa tidak kembali ke Kantor kami komunikasi terus dengan Ibu Terdakwa, kami juga datang ke rumah Ibu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah Ibu Terdakwa, lalu kami menyampaikan jika barang yang ada pada Terdakwa tidak dikembalikan kepada PT JNE Tanjung Selor dan uang hasil dari pengiriman barang COD tidak segera dikirimkan kepada pihak penjual maka akan menjadi tanggung jawab PT JNE Tanjung Selor, karena kami tidak mendapat kejelasan dari Ibu Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa maka kami melaporkan Terdakwa kepada pihak Polres Bulungan, lalu Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh pihak Polres Bulungan;
- Bahwa barang COD yang diantarkan oleh Terdakwa diterima oleh penerima barang namun uang hasil pengiriman barang COD tidak disetorkan Terdakwa kepada PT JNE;
- Bahwa pada hari jumat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada hutang dan Terdakwa menggunakan uang hasil dari pengantaran barang COD, kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bisa tidak Terdakwa pinjam BPKB motor Saksi nanti Terdakwa ganti dan Terdakwa menyampaikan juga bahwa uang hasil dari pengantaran barang COD sudah Terdakwa gunakan, lalu pada hari sabtu Terdakwa juga membawa barang untuk diserahkan kepada penerima barang, Saksi juga sudah mengetahui bahwa Terdakwa memakai uang hasil dari pengantaran barang COD tersebut dan di hari sabtu tersebut Terdakwa mengantar barang lagi kepada penerima barang tetapi Terdakwa tidak kembali ke kantor;
- Bahwa pada hari itu uang hasil dari pengiriman barang COD sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) tersebut belum sempat dikirimkan kepada pihak penjual, untuk saat ini uang hasil dari pengiriman barang COD sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah diganti oleh pihak keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil dari pengiriman barang COD baru Saksi tarik datanya dan dihari sabtu Terdakwa tidak kembali ke Kantor baru saya kumpulkan data barang COD tersebut lalu saya jumlahkan nominal uang barang COD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan uang hasil dari pengantaran barang COD tersebut dipakai oleh Terdakwa, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membayar uang hasil dari pengantaran barang COD tersebut kepada PT JNE;
- Bahwa uang hasil dari pengiriman barang COD sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dikirimkan kepada pihak penjual tetapi menggunakan uang Saksi dulu;
- Bahwa uang Saksi yang digunakan untuk dikirimkan kepada pihak penjual sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa di hari Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian di berau, keesokan harinya Saksi, Pak Rudi Hartono dan Ibu Terdakwa bertemu di Polres Bulungan, lalu Ibu Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa Ibu Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut kepada PT JNE Tanjung Selor dan dari pihak PT JNE serta Ibu Terdakwa sudah berdamai, kemudian kami menyampaikan kepada pihak Polres Bulungan bahwa kami dan Ibu Terdakwa sudah berdamai dan permasalahannya sudah selesai tetapi dari pihak Polres Bulungan menyampaikan bahwa perkara akan tetap lanjut;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa ada melakukan perbuatan yang sama, tetapi diselesaikan secara pribadi antara Terdakwa dengan Saksi, setelah Terdakwa menerima gaji, Terdakwa membayar semuanya;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ada 18 (delapan belas) bill dengan total uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RUDI HARTONO Bin ABDUL SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pimpinan PT JNE di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 karena Saksi baru bertugas di PT JNE Tanjung Selor tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa melakukan penggelapan uang;
- Bahwa COD itu kiriman paket yang belum dibayar oleh pembeli kepada penjual, nanti yang menagih ke pembeli dari pihak jasa pengantar paket dalam hal ini PT. JNE, setelah itu uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada petugas yang mengantar paket disetorkan ke PT JNE oleh petugas pengantar paket lalu uang tersebut akan disetorkan oleh PT JNE kepada penjual;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket COD dan menagih pembayaran;
- Bahwa jumlah nominal uang COD yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa PT Prima Karya Sarana Sejahtera merupakan perusahaan vendor yang bekerja sama dengan PT JNE Tanjung Selor dan Terdakwa bukan karyawan PT JNE Tanjung Selor tetapi Terdakwa merupakan karyawan PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang ditempatkan di PT JNE Tanjung Selor sebagai kurir pengantar barang;
- Bahwa PT JNE Tanjung Selor membayarkan gaji Terdakwa melalui PT Prima Karya Sarana Sejahtera lalu PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang membayarkan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dari tanggal 11 Maret 2021 dengan cara ibaratnya Terdakwa gali ubang tutup lubang jadi Terdakwa ada hutang di tanggal 11 Maret 2021 kemudian Terdakwa mengantar barang COD pada tanggal 12 Maret 2021, uang hasil dari pengiriman barang COD di tanggal 12 Maret 2021 tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa yang ada di tanggal 11 Maret 2021, Terdakwa ada hutang di tanggal 12 Maret 2021 kemudian Terdakwa mengantar barang COD pada tanggal 13 Maret 2021, uang hasil dari pengiriman barang COD di tanggal 13 Maret 2021 tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa yang ada di tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



- Bahwa PT JNE sudah melakukan komunikasi dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku karyawan PT Prima Karya Sarana Sejahtera dan Terdakwa sudah diberhentikan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa terikat dengan SOP dan peraturan dari PT JNE;
- Bahwa di hari Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian di berau, keesokan harinya Saksi, Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH dan Ibu Terdakwa bertemu di Polres Bulungan, lalu Ibu Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa Ibu Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut kepada PT JNE Tanjung Selor dan dari pihak PT JNE serta Ibu Terdakwa sudah berdamai, kemudian kami menyampaikan kepada pihak Polres Bulungan bahwa kami dan Ibu Terdakwa sudah berdamai dan permasalahannya sudah selesai tetapi dari pihak Polres Bulungan menyampaikan bahwa perkara akan tetap lanjut;
- Bahwa uang hasil dari pengiriman barang COD sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dikirimkan kepada pihak penjual tetapi menggunakan uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH dulu;
- Bahwa uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH yang digunakan untuk dikirimkan kepada pihak penjual sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ada 18 (delapan belas) bill dengan total uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

3. ZAHRA AL JUFRIE Binti MUSLEH AL JUFRIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di PT JNE di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa mengantar paket COD sesuai alamat tujuan kemudian menerima uang COD kirim paket dari Customer kemudian menstatuskan barang kiriman tersebut kepada paket id kurir pada aplikasi khusus dari JNE yang hanya bisa diakses oleh kurir JNE kemudian setelah status barang dikatakan sudah diterima pada aplikasi tersebut, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil COD kepada Saksi yang merupakan kasir tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ada 18 (delapan belas) bill dengan total uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan uang;
- Bahwa Terdakwa terikat kontrak dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera selaku vendor dan ditempatkan sebagai kurir pengantar barang di PT JNE Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari PT JNE tetapi kontrak kerjanya dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera selaku vendor;
- Bahwa untuk COD ini, misalnya pagi hari Terdakwa mengantar barang COD, SOP yang seharusnya uang yang dibayar oleh penerima barang COD harus disetorkan kepada staf accounting pada sore harinya namun Terdakwa tidak menyetorkannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saudara di kampung, kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk deposit diaplikasi Binomo dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit di aplikasi Binomo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Berau;
- Bahwa jumlah total uang dari barang COD yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang COD nya ada 18 (delapan belas) bill;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dibayar oleh Ibu Terdakwa kepada pihak PT JNE Tanjung Selor pada saat Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada pihak PT JNE dari sebagian gaji Terdakwa dari PT JNE lalu sisanya dibayar oleh orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Berau;
- Bahwa Terdakwa ke Berau karena ditagih langsung oleh PT JNE untuk membayar uang hasil pengiriman barang COD dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa pergi ke Berau ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam uang tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa sudah dipecat di PT Prima Karya Sarana Sejahtera;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas di persidangan telah pula diajukan dalam persidangan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : B.1742-ADD/PKSS-JNE/10/2020;
- 1 (satu) lembar Dokumen Data Kiriman COD berlegalisir;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002287579;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013721314;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0123792100106578;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002285116;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0122312100074691;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0307692100024615;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013592996;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002252459;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219332100042575;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013640315;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0807502100015528;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0612142100008440;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0216622100036574;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219732100011860;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0711672100400379;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002311087;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002293310;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013732766;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan uang;
- Bahwa PT Prima Karya Sarana Sejahtera merupakan perusahaan vendor yang bekerja sama dengan PT JNE Tanjung Selor dan Terdakwa bukan karyawan PT JNE Tanjung Selor tetapi Terdakwa merupakan karyawan PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang ditempatkan di PT JNE Tanjung Selor sebagai kurir pengantar barang;
- Bahwa PT JNE Tanjung Selor membayarkan gaji Terdakwa melalui PT Prima Karya Sarana Sejahtera lalu PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang membayarkan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terikat dengan SOP dan peraturan dari PT JNE;
- Bahwa COD itu kiriman paket yang belum dibayar oleh pembeli kepada penjual, nanti yang menagih ke pembeli dari pihak jasa pengantar paket dalam hal ini PT JNE, setelah itu uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada petugas yang mengantar paket disetorkan ke PT JNE oleh petugas pengantar paket lalu uang tersebut akan disetorkan oleh PT JNE kepada penjual;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket COD dan menagih pembayaran;
- Bahwa barang COD yang diantarkan oleh Terdakwa diterima oleh penerima barang namun uang hasil pengiriman barang COD tidak disetorkan Terdakwa kepada PT JNE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saudara di kampung, kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk deposit diaplikasi Binomo dan uang sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit di aplikasi Binomo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Berau;

- Bahwa jumlah total uang dari barang COD yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap;
- Bahwa uang hasil dari pengiriman barang COD sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dikirimkan kepada pihak penjual tetapi menggunakan uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH dulu;
- Bahwa uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH yang digunakan untuk dikirimkan kepada pihak penjual sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa di hari Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian di Berau, keesokan harinya Saksi Rudi Hartono, Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH dan Ibu Terdakwa bertemu di Polres Bulungan, lalu Ibu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rudi Hartono dan Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH selaku perwakilan PT JNE Tanjung Selor bahwa Ibu Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut kepada PT JNE Tanjung Selor dan dari pihak PT JNE serta Ibu Terdakwa sudah berdamai, kemudian kami menyampaikan kepada pihak Polres Bulungan bahwa kami dan Ibu Terdakwa sudah berdamai dan permasalahannya sudah selesai tetapi dari pihak Polres Bulungan menyampaikan bahwa perkara akan tetap lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada pihak PT JNE dari sebagian gaji Terdakwa dari PT JNE lalu sisanya dibayar oleh orangtua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ada 18 (delapan belas) bill dengan total uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur barang siapa ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan



yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam Memorie van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari Hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian barang atau yang dimaksudkan dengan benda ialah sesuatu yang bernilai ekonomis baik dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saudara di kampung, kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk deposit diaplikasi Binomo dan uang sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit di aplikasi Binomo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Berau;

Menimbang, bahwa jumlah total uang dari barang COD yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui bahwa uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



ratus tiga puluh satu rupiah) merupakan uang dari barang COD yang diantarkan oleh Terdakwa, yang mana barang diterima oleh penerima barang namun uang hasil pengiriman barang COD tidak disetorkan Terdakwa kepada PT JNE, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam berbagai Arrest Hoge Raad menyebutkan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut, menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda atau barang, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa PT Prima Karya Sarana Sejahtera merupakan perusahaan vendor yang bekerja sama dengan PT JNE Tanjung Selor dan Terdakwa bukan karyawan PT JNE Tanjung Selor tetapi Terdakwa merupakan karyawan PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang ditempatkan di PT JNE Tanjung Selor sebagai kurir pengantar barang;

Menimbang, bahwa PT JNE Tanjung Selor membayarkan gaji Terdakwa melalui PT Prima Karya Sarana Sejahtera lalu PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang membayarkan gaji kepada Terdakwa dan Terdakwa terikat dengan SOP dan peraturan dari PT JNE;

Menimbang, bahwa COD itu kiriman paket yang belum dibayar oleh pembeli kepada penjual, nanti yang menagih ke pembeli dari pihak jasa pengantar paket dalam hal ini PT JNE, setelah itu uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada petugas yang mengantar paket disetorkan ke PT JNE oleh petugas pengantar paket lalu uang tersebut akan disetorkan oleh PT JNE kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa yang mengantarkan paket COD dan menagih pembayaran, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat “unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa PT Prima Karya Sarana Sejahtera merupakan perusahaan vendor yang bekerja sama dengan PT JNE Tanjung Selor dan Terdakwa bukan karyawan PT JNE Tanjung Selor tetapi Terdakwa merupakan karyawan PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang ditempatkan di PT JNE Tanjung Selor sebagai kurir pengantar barang;

Menimbang, bahwa PT JNE Tanjung Selor membayarkan gaji Terdakwa melalui PT Prima Karya Sarana Sejahtera lalu PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang membayarkan gaji kepada Terdakwa dan Terdakwa terikat dengan SOP dan peraturan dari PT JNE;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat “unsur karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saudara di kampung, kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk deposit diaplikasi Binomo dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk



deposit di aplikasi Binomo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Berau;

Menimbang, bahwa jumlah total uang dari barang COD yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap;

Menimbang, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan sebagaimana unsur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian dapat diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali terhadap lebih dari satu barang COD dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan demikian terhadap “unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak menguraikan unsur Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana uraian unsur yang terdapat pada bagian IV. Analisa Yuridis halaman 8 sampai dengan halaman 11 Surat Tuntutan Penuntut Umum, bahwa dalam Analisa Yuridis Penuntut Umum tersebut tidak terdapat uraian unsur pasal sebagaimana disebutkan, meskipun dalam Surat Tuntutan disebutkan bahwa “Menyatakan Terdakwa GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan dengan perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan”, meskipun demikian Majelis Hakim telah menguraikan unsur Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah tetap ditahan, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena dalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum mencantumkan adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana yang terdapat pada halaman 11 Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban;
- Terdakwa telah menggunakan seluruh uang hasil tindak pidana tersebut;
- Terdakwa dan pihak keluarga sudah membayar ganti kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap “hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban”, Majelis Hakim berpandangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa barang COD yang diantarkan oleh Terdakwa diterima oleh penerima barang namun uang hasil pengiriman barang COD tidak disetorkan Terdakwa kepada PT JNE;
- Bahwa jumlah total uang dari barang COD yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap;
- Bahwa uang hasil dari pengiriman barang COD sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dikirimkan kepada pihak penjual tetapi menggunakan uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH dulu;
- Bahwa uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH yang digunakan untuk dikirimkan kepada pihak penjual sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa di hari Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian di Berau, keesokan harinya Saksi Rudi Hartono, Saksi Muhammad Irfansyah dan Ibu Terdakwa bertemu di Polres Bulungan, lalu Ibu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rudi Hartono dan Saksi Muhammad Irfansyah selaku perwakilan PT JNE Tanjung Selor bahwa Ibu Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut kepada PT JNE Tanjung Selor dan dari pihak PT JNE serta Ibu Terdakwa sudah berdamai, kemudian kami menyampaikan kepada pihak Polres Bulungan bahwa kami dan Ibu Terdakwa sudah berdamai dan permasalahannya sudah selesai tetapi dari pihak Polres Bulungan menyampaikan bahwa perkara akan tetap lanjut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada pihak PT JNE dari sebagian gaji Terdakwa dari PT JNE lalu sisanya dibayar oleh orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Irfansyah dan Saksi Rudi Hartono selaku perwakilan PT JNE Tanjung Selor dengan adanya perdamaian sebagaimana kedua belah pihak sepakat bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian dan ganti rugi oleh Terdakwa (melalui keluarganya) kepada Saksi Muhammad Irfansyah dan Saksi Rudi Hartono selaku perwakilan PT JNE Tanjung Selor, dengan demikian dapatlah dikatakan keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih karena perdamaian dan ganti rugi yang terjadi mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, yang mana hal ini sejalan dan selaras dengan ajaran *restorative justice*;

Menimbang, bahwa ajaran *restorative justice*/keadilan restoratif merupakan suatu pemulihan hubungan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan/atau keluarganya terhadap korban tindak pidana dan/atau keluarganya di luar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan, yakni sanksi yang akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dan mengembalikan seluruh kerugian materiil yang dialami korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perdamaian dan ganti rugi oleh Terdakwa (melalui keluarganya) kepada Saksi Muhammad Irfansyah dan Saksi Rudi Hartono selaku perwakilan PT JNE Tanjung Selor seharusnya dijadikan sebagai alasan yang meringankan bahkan dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menjadikan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : B.1742-ADD/PKSS-JNE/10/2020;
- 1 (satu) lembar Dokumen Data Kiriman COD berlegalisir;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002287579;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013721314;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0123792100106578;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002285116;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0122312100074691;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0307692100024615;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013592996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002252459;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219332100042575;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013640315;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0807502100015528;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0612142100008440;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0216622100036574;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219732100011860;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0711672100400379;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002311087;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002293310;
- 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013732766;

Barang-barang bukti tersebut di atas ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana dalam jabatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa sudah membayar semua kerugian kepada korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GALAN JULIANDA Bin ZAMRONI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : B.1742-ADD/PKSS-JNE/10/2020;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Data Kiriman COD berlegalisir;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002287579;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013721314;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0123792100106578;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002285116;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0122312100074691;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0307692100024615;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013592996;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002252459;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219332100042575;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013640315;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0807502100015528;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0612142100008440;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0216622100036574;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0219732100011860;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : 0711672100400379;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002311087;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNXB-0002293310;
 - 1 (satu) Dokumen (Airwaybill Detail) berlegalisir No : JNAC-0013732766;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh kami Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Surayana, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Agnes Rosana, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)